

LAMA WAKTU *HAIḌ* DALAM FIQH
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMĀM ABŪ HANĪFAH
DAN IMĀM ASY-SYĀFĪ'I)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

DIDI ROSADI
NIM: 00360108

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Didi Rosadi

Lamp : satu eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan megoreksi serta memberikan masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Didi Rosadi

Nim : 00360108

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Lama Waktu *Haiq* dalam Fiqh

(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imām Abū
Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i)

Maka sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh strata satu dalam Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1425 H

13 Mei 2004 M.

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP : 150235955

FATMA AMILIA, S. Ag, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.Didi Rosadi
Lamp : satu eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan megoreksi serta memberikan masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Didi Rosadi
Nim : 00360108
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Lama Waktu *Haid* dalam Fiqh
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imām Abū
Ḥanīfah dan imām asy-Syāfi'i)

Maka sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh strata satu dalam Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1425 H
13 Mei 2004 M.
Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP : 150277618

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
Lama Waktu *Haid* dalam Fiqh
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i)

yang disusun oleh:

Didi Rosadi
NIM: 00360108

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Juni 2004
M./ 27 Rabi‘ul Akhir 1425 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 10 Jumadil Ula 1425 H.
28 Juni 2004 M.




Panitia Munaqasyah,


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055


Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955


Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955


Sekretaris Sidang


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP: 150 282 012

Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 277 618

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	Ta'	t	tc
ث	sa	s'	cs (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	cr
ز	zai	z	zct
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	cs (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fīhā manāfi'ū
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى : ramā إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz qāla yūsufu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Tā Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
طَاهَةٌ : ṭāḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجُّ : al-ḥajju ذَكَرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu // diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : d |
| 4. ذ : z | 11. ط : t |
| 5. ر : r | 12. ظ : z |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

التَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badi‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَأْتِ بِهَا : fa’ti bihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٍ : syai’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khail

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mizāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fih al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً أفضل الخلق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah s.w.t. atas taufiq dan hidayat-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Hasrat untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna telah diupayakan secara sungguh-sungguh dan optimal. Tetapi sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai jauh dari keinginan dan harapan. Oleh karenanya, segala saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Penyusun menyadari pula, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dan penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Secara spesifik rasa terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para dosen syari'ah serta seluruh civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum. yang kemudian digantikan oleh Drs. Abdul Halim, M. Hum, selaku Penasehat Akademik yang memberikan

bimbingan dan arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan masa kuliah dengan baik.


3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ayahanda, Ibunda dan keluarga tercinta, tiada kata dan upaya kecuali syukurku padamu yang telah tiada lelah-lelahnya mendoakan, membesarkan penyusun dengan penuh kasih sayang dan ketulusannya dan yang telah mendidik serta memberikan bantuan moril maupun materil hingga dapat menyelesaikan studi penyusun.
5. Tidak kalah pentingnya sahabat-sahabat santri, kampus putih dan PAMOR RAYA yang telah memberikan dukungan yang berarti bagi penyusun, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga Allah s.w.t. memberikan anugerah dan petunjuk yang lebih baik dan pahala yang berlipat ganda atas segala amal yang telah kita lakukan. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Hanya kepada Allah s.w.t, penyusun bertawakkal.

Yogyakarta: 6 Rabi'ul Awwal 1425 H.
26 April 2004 M.

Penyusun,



Didi Rosadi
NIM: 00360108

ABSTRAKSI

Hukum yang terkandung dalam syari'at adalah bersifat *qoṭ'i* yang mutlak benarnya karena datang dari pencipta syari'at, maka hukum yang keluar dari pemahaman dan penggalian manusia yang merupakan bidang fiqh adalah bersifat *ẓanniy (ijtihādiy)* yang mutlak benar dan salahnya, mengandung kebolehdjian. Yang mengetahui hakikat benar dan salah serta yang punya otoritas menetapkan benar dan salah terhadap hasil pemahaman (*ijtihād seseorang*) adalah Allah pencipta syari'at. Manusia tidak punya otoritas bahwa hasil ijtihadnya adalah mutlak benar, atau menyatakan hasil ijtihad orang lain adalah salah.

Diantara masalah terhadap perbedaan nilai kebenaran yang digali dari syari'at adalah masalah lama waktu *ḥaiḍ*. Permasalahan ini timbul, karena dalam surat al-Baqarah (2) : 222 secara eksplisit tidak dijelaskan pembatasan lama waktu *ḥaiḍ*. Maka dari sini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam membatasi lama waktu *ḥaiḍ* tersebut, terutama antara Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i. Imām Abū Hanīfah mengatakan bahwa waktu minimal *ḥaiḍ* adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan waktu maksimalnya adalah 10 hari 10 malam. Sementara Imām asy-Syāfi'i mengatakan waktu minimal *ḥaiḍ* adalah sehari semalam dan waktu maksimalnya adalah selama 15 hari. Akhirnya dari sini timbul permasalahan, yaitu apa metode istinbat yang digunakan oleh kedua imam tersebut dalam membatasi lama waktu *ḥaiḍ* dan faktor apa yang melatarbelakangi perbedaan kedua pendapat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur yang ada bahwa metode istinbat yang digunakan dalam pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* untuk Imām Abū Hanīfah yaitu beristinbat dengan hadis Abī Umāmah, Wasilah bin al-Asqa', Mu'āz bin Jabal, Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'āwiyah bin Qurrah. Sedangkan untuk Imām asy-Syāfi'i menggunakan metode *istiqrā'*.

Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dalam pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* adalah perbedaan dalam penganggapan pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* itu termasuk *'ibādah maḥḍah* atau *'ibādah gair maḥḍah*. Imām Abū Hanīfah berpendapat bahwa pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* itu termasuk *'ibādah maḥḍah*. Ia menganggap bahwa batasan-batasan (*maqāḍīr*) lama waktu *ḥaiḍ* adalah termasuk hak-hak otoritas Allah dan *'ibādah maḥḍah* yang jalan penetapannya adalah *tauqīfī*. Sementara Imam asy-Syāfi'i menganggap bahwa pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* itu termasuk *'ibādah gair maḥḍah* atau *'ibādah ma'qulah al-ma'nā* dan juga tidak ditemukannya hadis yang sahih dalam masalah pembatasan lama waktu *ḥaiḍ* ini. Dengan demikian, ia mengadakan penelitian untuk menentukan batasan lama waktu *ḥaiḍ*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAKSI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DĀN PENDAPATNYA TENTANG LAMA WAKTU <i>ḤAID</i>	
A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah.....	18
B. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dalam Menetapkan Hukum Islam.....	29
C. Pendapat dan Metode Istinbat Imām Abū Ḥanīfah Tentang Lama waktu <i>Ḥaid</i>	39
BAB IV. IMĀM ASY-SYĀFI‘I DAN PENDAPATNYA TENTANG LAMA WAKTU <i>ḤAID</i>	
A. Biografi Imām asy-Syāfi‘i.....	47
B. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Imām asy-Syāfi‘i dalam Menetapkan Hukum Islam.....	61

C. Pendapat dan Metode Istinbat Imām asy-Syāfi‘i Tentang Lama Waktu <i>Haid</i>	68
BAB V. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM ABŪ HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI‘I	
A. Analisis Terhadap Metode Istinbat yang Digunakan dalam Pembatasan Lama Waktu <i>Haid</i>	76
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i.....	87
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran.	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	i
B. Biografi Ulama.....	iii
C. Curriculum Vitae.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia saat ini, karena semangat dan prinsip-prinsip umum hukum Islam¹ akan selalu relevan di sepanjang zaman. Prinsip-prinsip ini ditunjang dua hal: *pertama*, kesempatan hukum Islam untuk selalu selaras dengan kondisi zaman. *Kedua*, faktor-faktor pokoknya atas dasar kaidah yang rasional, bersifat realistik dan sesuai dengan fitrah. Keseimbangan hak dan kewajiban dan menolak kerusakan di tengah-tengah kehidupan.²

Sementara itu, terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilāhiyyah*, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang mahasuci. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci dan sakralitasnya dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam sebagai syari'at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fiqh dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliah, dan akhlak. *Kedua*, hukum Islam berdimensi *insāniyyah*.

¹ Prinsip-prinsip hukum Islam ada lima. *Pertama*, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan ('*adam al-harj*'). *Kedua*, meyedikitkan beban (*taqlīl at-takālīf*). *Ketiga*, ditetapkan secara bertahap. *Keempat*, memperhatikan kemaslahatan manusia; dan *kelima*, mewujudkan keadilan yang merata. Lihat Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 66-73.

² Yūsuf al-Qardāwī, *Keluwes an Keluasan Syari'ah dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1999), hlm. 76.

Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāṣid*. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dikenal sebutan *ijtihad* atau pada tingkat lebih teknis disebut *istinbāt al-ahkām*.³

Menurut Atho Mudzhar, sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu: kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan-perundangan di negeri-negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran hukum ini mempunyai ciri khas sendiri yang karenanya memerlukan perhatian tersendiri juga.⁴

Fiqh yang merupakan produk pemikiran hukum Islam adalah salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal di masyarakat. Hal ini antara lain fiqh terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan fiqh. Karena sifat dan fungsinya yang demikian itu, maka fiqh dikategorikan sebagai '*ilm al-hāl*'. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari.⁵

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet.ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. pengantar vii.

⁴ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara: Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247.

Secara etimologi, arti fiqh adalah paham yang mendalam (*al-fahm al-amiq*). Sementara dalam arti terminologi adalah: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁶ Sedangkan menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci itu merupakan kegiatan akal pikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal pikirannya tersebut, akan tergantung pada kualitas dan kondisi setiap manusia.⁷ Berbeda dengan syari'at yang bukan hasil pemahaman manusia, namun datang dari pencipta syari'at (*syār'i*) dan mutlak benarnya.

Kalau hukum yang terkandung dalam syari'at bersifat *qoṭ'i* yang mutlak benarnya karena datang dari pencipta syari'at, maka hukum yang keluar dari pemahaman dan penggalian manusia yang merupakan bidang fiqh adalah bersifat *zanniy (ijtihādiy)* yang mutlak benar dan salahnya, mengandung kebolehdijadikan. Yang mengetahui hakikat benar dan salah serta yang punya otoritas menetapkan benar dan salah terhadap hasil pemahaman (ijtihad seseorang) adalah Allah pencipta syari'at. Manusia tidak punya otoritas bahwa hasil ijtihadnya adalah mutlak benar, atau menyatakan hasil ijtihad orang lain adalah salah.⁸

Setiap mujtahid akan selalu mendapat penghargaan (pahala) dari Allah s.w.t., apakah hasil ijtihadnya itu benar atau tidak benar. Kalau ia benar menemukan hukum, maka ia akan mendapatkan dua lipat pahala. Namun apabila

⁶ 'Abd al-Wahhāb al-Khāllaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2 (Quwait: Dar al-Qalam. 1997), hlm. 11.

⁷ *Al-Qalam*, Majalah Ilmiah Bidang kegamaan dan Kemasyarakatan, No.62/XI/ 1996, Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Jati" Serang Banten.

⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

tidak menemukan kebenaran dalam upaya menggali hukum tersebut, maka ia akan mendapatkan satu pahala.⁹

Diantara contoh terhadap perbedaan nilai kebenaran yang digali dari syari'at adalah masalah lama waktu *ḥaid*. Permasalahan ini timbul, karena dalam surat al-Baqarah (2) : 222 secara eksplisit tidak dijelaskan pembatasan lama waktu *ḥaid*. Maka dari sini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam membatasi lama waktu *ḥaid* tersebut.

Ḥaid yang diartikan sebagai sebagai darah yang keluar dari pangkal rahim wanita setelah sampai umur balig dalam keadaan sehat dan dalam keadaan waktu tertentu,¹⁰ merupakan salah satu ciri khas yang dialami kaum wanita dan itu merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Nabi Muhammad bersabda:

هذا شيء كتب الله على بنات آدم.¹¹

Dengan kata lain *ḥaid* merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang wanita setiap bulan setelah mencapai usia dewasa. Namun sebaliknya, apabila datang *ḥaid* terlambat, akan menjadi persoalan bagi seorang wanita, baik yang bersuami maupun yang tidak. Bagi yang bersuami, dapat terjadi kehamilan

⁹ *Ibid.*, hlm.. 25.

¹⁰ Syamsu ad-Dīn Ibn 'Alī al-'Abbās ar-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj*, (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1938), I: 323.

¹¹ Al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī*, "Kitāb al-Haid, Bab Kaifa Kāna Bad'u al-Haid," (Bairūt: Dār al-Kitāb al-Islāmiyy, t.t.), I: 63.

atau penyakit. Sedangkan bagi yang tidak bersuami, ada kemungkinan terjadi gangguan atau penyakit, atau ada kelainan yang mengganggu rahim wanita.¹²

Dengan demikian, *haid* ditinjau dari segi agama menandakan wanita tersebut sudah balig dan telah berkewajiban menjalankan perintah agama, jika ia melalaikannya maka berdosa. Sedangkan, ditinjau dari aspek kesehatan, *haid* menunjukkan normal atau abnormal, sehat atau tidak sehat, subur atau tidak subur, karena biasanya wanita tidak *haid* berarti ia mandul dan perkembangan badannya terlambat. Dengan datangnya *haid* pertama kali, pertumbuhan wanita cepat berubah, begitu juga pola pikirannya lebih dewasa, serta tingkah lakunya berbeda pula.¹³

Sementara itu, keluarnya darah *haid* dalam fiqh berada dalam batas-batas waktu atau masa tertentu (*muddah al-haid*).¹⁴ Hal ini terbagi tiga masa, yaitu masa normal (*gālib al-haid*), masa terpendek (*aqall al-haid*) dan masa terpanjang (*aksar al-haid*).¹⁵

Mengenai masalah masa normal *haid*, para ulama sepakat bahwa masa normal *haid* adalah enam, atau tujuh hari. Namun dalam pembatasan masa minimal dan maksimalnya, ulama fiqh berbeda pendapat, terutama antara Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i. Imām Abū Hanīfah mengatakan bahwa masa minimal *haid* adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan masa maksimalnya adalah 10

¹² *Al-Qalam*, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 71/XIII/ 1998 STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang, hlm. 40.

¹³ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴ 'Abd. ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1999), 1: 111.

¹⁵ Ahmad al-Husain, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, (Semarang: Taha Putra, t.t.), hlm. 11.

hari 10 malam. Sementara Imām asy-Syāfi'i mengatakan masa minimal *haid* adalah sehari semalam dengan hitungan 24 jam dan masa maksimalnya adalah selama 15 hari.¹⁶

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penting untuk mengkaji lebih jauh tentang lama waktu *haid* yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu, sebagaimana kajian Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i, mengingat karena *haid* disamping merupakan bagian dari perhatian Islam terhadap persoalan reproduksi wanita juga berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama baik dalam aspek ibadah, mu'amalah maupun munakahah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa metode istinbat hukum yang digunakan Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dalam pembatasan lama waktu *haid*?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi perbedaan dua pendapat tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Taha Putra, t.t.), I:36.

- a. Untuk menggambarkan metode istinbat yang digunakan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dalam pembatasan lama waktu *haid*.
- b. Untuk memberikan gambaran apa yang melatarbelakangi dari perbedaan kedua pendapat tersebut.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan manfaat dan masukan bagi kaum wanita yang sudah balig, yang merupakan *fardu 'ain* bagi mereka untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan *haid* dan bagi wanita yang belum balig, serta kaum laki-laki yang merupakan *fardu kifayah* bagi mereka untuk mempelajari masalah di atas. Juga pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan persoalan terkait
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu fiqh tentang lama waktu *haid* menurut Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i.
- c. Agar hasil studi terhadap lama waktu *haid* menurut Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dari sepanjang pengamatan dan telaah buku dan kitab, penulis belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai

pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang lama waktu *ḥaid*. Namun begitu, studi-studi yang mengkaji tentang *ḥaid* dan permasalahan sudah pernah dilakukan. Diantara karya-karya tersebut antara lain adalah:

1. *Larangan Hubungan Seks dengan Isteri yang Sedang Ḥaid (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, skripsi karya Muhammad Suheli, alumnus jurusan Peradilan Agama, fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga tahun 2000. Skripsi ini banyak mengupas tentang 'illat dan hikmah larangan melakukan hubungan seks pada saat isteri sedang *ḥaid*.
2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Siklus Ḥaid*, skripsi karya Turmudzi alumnus jurusan Peradilan Agama, fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999. Skripsi ini lebih banyak membahas tentang penggunaan obat pengatur siklus *ḥaid*.
3. *Al-Ḥaid, an-Nifās wa al-Istihādah (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah)*, karya Ahmad al-Karīm az-Zihār. Dalam kitab ini pembahasan lebih banyak mengupas tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu darah *ḥaid*, darah *nifās*, dan darah *istihādah* dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ketiganya menurut Imām Abū Ḥanīfah, Imam Malik, Imām asy-Syāfi'i dan Imam Ibnu Hambal. Sementara masa-masa keluarnya darah-darah tersebut sedikitpun tidak disinggung.
4. *Everywomen*, karya Derek llwellyn-Jones yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Dian Paramesti Dahar. Buku ini membahas masalah kesehatan termasuk di dalamnya masalah *ḥaid*, kebidanan dan

kandungan wanita yang disertai dengan fakta medis dan ginekologis, juga aspek sosial dari seksualitas dan kesehatan wanita.

5. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, karya Abdul ar-Rahmān al-Jazirī. Dalam kitab ini, dalam bagian pembahasan *ḥaid* (*mabāhiṣ al-ḥaid*) dijelaskan lama waktu *ḥaid* menurut mazhab yang empat. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa masa minimal *ḥaid* 3 hari 3 malam dan maksimalnya adalah 10 hari 10 malam. Sementara menurut mazhab Maliki bahwa tidak ada batasan awal keluarnya darah, bila dihubungkan dengan persoalan ibadah. Jadi sedikit atau banyak tetap dihukumi darah *ḥaid*. Namun mazhab ini memberi batasan maksimal *ḥaid* hingga 15 hari. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat dalam pembatasan lama waktu *ḥaid*, minimalnya sehari semalam dan maksimalnya 15 hari.
6. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'ān, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, karya Baqir al-Habsyi. Dalam karya Baqir ini disinggung sedikit masalah lama waktu *ḥaid*. Dijelaskan bahwa lama setiap kali keluar darah *ḥaid* itu tidak tentu, antara satu sampai lima belas hari. Namun biasanya antara enam sampai sepuluh hari, dalam setiap bulan (dalam siklus dua sembilan atau tiga puluh hari).

E. Kerangka Teoretik

Ziauddin Sardar dalam bukunya *Masa Depan Islam* menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam itu tidak harus terhenti pada batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Lebih jauh lagi, ia menyatakan syari'at itu ibarat spiral, terikat oleh

batas-batasannya tetapi bergerak dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslim setiap zaman. Dia membatasi maksimal dan minimal perilaku manusia dengan menciptakan sesuatu yang jelas yaitu *hudūd*. *Hudūd* ini mewakili batas-batas luas dari tindakan-tindakan manusia dan bukan norma-normanya. Di dalam batas ini segala tindakan diperbolehkan tetapi tindakan yang paling baik adalah dapat memenuhi ketentuan waktu dan melestarikan keseimbangan syari'ah.¹⁷

Selain itu, Shahrur juga menawarkan paradigma baru untuk memahami ajaran Islam yang *rahmatan lil'ālamīn* dan *sālih likulli zamān wa makān*. Dua sisi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu *istiḡamah* (konsistensi) dan *hanīfiyyah* (elastisitas) adalah salah satu kunci memahaminya.¹⁸

Dari sini kemudian Shahrur merumuskan metode *al-hudud* (teori batas). Teori ini diaplikasikan utamanya pada teks-teks hukum sebagai upaya mengantisipasi kondisi zaman yang senantiasa mengalami perubahan. Dari teori batas yang terdiri dari batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-ḥadd al-'alā*) tersebut memiliki implikasi yang berbeda dengan fiqh-fiqh sebelumnya.

¹⁷ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, alih bahasa Rohmani Asmali, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 21.

¹⁸ Untuk menghindari kerancuan pemahaman yang terjadi, perlu penulis tegaskan bahwa *hanīfiyyah* yang dipahami Shahrur bukanlah sesuatu yang mempunyai kesamaan makna dengan *istiḡamah*, akan tetapi, *hanīfiyyah* merupakan simpangan dari suatu jalan yang lurus atau dari suatu kilenearan. Kesimpulan ini menurut Shahrur selaras dengan pengalaman Nabi Ibrahim a.s. dalam mengungkap rahasia alam dan menjelaskan bahwa segala sesuatu selain Allah itu bersifat *ḥanīf* (berubah-berubah), sehingga bagi yang mengatakan bahwa fenomena alam itu kekal merupakan syirik *rubūbiyyah* kepada Allah. Lihat *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*, (Damaskus: al-Ahaly, 1992), hlm. 577.

Sementara itu, A. Qodri Azizy, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan formulasi ijtihad moderen¹⁹ yang mampu memberikan jawaban masa kini dan diharapkan juga masa datang, maka diperlukan langkah-langkah. Langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

Pertama, lebih mendahulukan sumber primer (*primer sources*) dalam sistem bermazhab. Dalam mazhab Syafi'i atau Hanafi umpamanya, agar menekankan secara intensif, dan kritis terhadap kitab asy-Syafi'i sendiri. Kemudian kitab-kitab muridnya yang terdekat yang dianggap lebih memahami terhadap pendapat Imam aasy-Syafi'i.

Kedua, berani mengkaji pemikiran ulama tidak lagi secara doktriner dan dogmatis. Namun dengan *critical study* sebagai sejarah pemikiran (*history of ideas*). Artinya mengkaji sejarah pemikiran ulama dan latar belakangnya mengapa ulama tersebut berpendapat seperti ini. Pemikiran ini dapat pula dilebarkan yang akan mencakup bukan hanya ulama dalam satu mazhab, namun juga ulama di luar mazhabnya. Maka dalam tradisi ini, tradisi *tarjih* harus dipraktikkan.

Ketiga, semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*), baik yang dihasilkan atas dasar deduktif dan *verstehen* maupun yang dihasilkan secara empirik Hanya keberadaan teks al-Qur'an dan teks hadis yang terbatas (khususnya yang *mutawātir*) saja yang tidak dapat dikaji

¹⁹ Ijtihad yang dimaksud A. Qodri Azizy disini adalah *mawdū'* (tematik) atau kasus perkasus yang muncul pada waktu kini dan jawabannya akan mampu hidup untuk masa kini dan waktu yang akan datang. Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.110.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 110-125.

ulang (*re-examined*), meskipun pemahamannya tetap dikaji secara mendalam. Terlebih, terhadap semua ilmu-ilmu keislaman dapat kita lakukan *re-examine*.

Keempat, mempunyai sikap terbuka terhadap dunia luar dan bersedia mengantisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi. Dalam konteks ini, bukan saja kita terlibat dalam mengambil bagian masalah-masalah dalam arti sempit, namun juga untuk masalah-masalah kemasyarakatan secara luas. Di sini juga diperlukan suplemen pengetahuan di luar disiplin ilmu hukum Islam, seperti ilmu sosial dan humaniora. Bahkan hasil kajian sains dan teknologi, termasuk teknologi kedokteran.

Kelima, hendaknya meningkatkan daya tanggap dan cepat terhadap permasalahan yang muncul, dimana biasanya umat ingin cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukum Islam.

Keenam, fiqh harus pula berorientasi pada kajian induktif atau empirik, disamping deduktif. Proses deduktif dapat terwakili bagaimana kita memahami nas al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan segala jenis metodenya, termasuk qiyas. Sedangkan induktif adalah memberi peran akal pada posisi yang sangat penting. Bentuk induktif berupa masalah, istihsan, bahkan juga ijma' ketika ijma' itu dimaknai secara dinamis dan empirik.

Ketujuh, lepas apakah masalah itu sebagai bentuk induktif, *maṣāliḥ 'āmmah* hendaknya menjadi landasan penting dalam mewujudkan fiqh atau hukum Islam.

Kedelapan, menjadikan al-Qur'ān dan hadis yang sahih sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad. Terutama sekali ketika

proses ijtihad itu lebih banyak melalui prosedur induktif, bukan deduktif. Demikian pula ketika proses awalnya menggunakan deduktif, lalu kemudian dalam implementasinya sudah menggunakan teori-teori hasil perkembangan ijtihad, maka juga tetap memerlukan kontrol dari nas ini.

Untuk menguatkan teori-teori di atas Ali Syari'ati dalam bukunya *Islam Agama Protes* mengemukakan bahwa ada dua macam cara mengenal pribadi besar. *Pertama*, mengenal pikiran, dan ide-ide yang tercermin dalam tiap-tiap tulisanya, dan ceramah-ceramahnya. *Kedua*, dengan cara mengenal kehidupannya dan menemukan latar belakang keluarga, guru-gurunya, perjalanan hidupnya, kegagalan dan kesuksesan.²¹

Dengan kerangka teori diatas penyusun mencoba untuk memecahkan masalah tentang lama waktu *haiq* yang telah diformulasikan oleh Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah dengan cara mengkaji secara intensif dan kritis terhadap kitab-kitab kedua Imam tersebut beserta murid-muridnya. Kemudian mengkaji pendapat-pendapat kedua imam tersebut dan faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat keduanya.

F. Metode Penelitian

Metodologi sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematis adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan

²¹ 'Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Staria Pandita, (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm. 83.

dengan tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian²²

Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Sedangkan sifat penelitian ini adalah komparatif,²³ yakni dengan membandingkan antara pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī beserta alasan-alasannya kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dari Imām Abū Hanīfah yaitu kitab *al-Mabsūt* dan dari Imām asy-Syāfi'ī yaitu *al-Umm*. Sedangkan data sekunder yaitu yang ada relevansinya dengan permasalahan di atas, dari Imām Abū Hanīfah yaitu *Radd al-Mukhtār*. Sedangkan dari Imām asy-Syāfi'ī yaitu *Nihāyah al-Muhtāj*, *al-Majmū*, dan *Mugnī al-Muhtāj*.

²² Penelitian atau research disini diartikan penyeldikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Safari Imam Asy'ari, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

²³ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sabab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 68.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penyusun menggunakan analisis:

- a. Analisis deskriptif,²⁴ yakni dengan cara memparafrasekan pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai masa dan terpanjang *ḥaiḍ* dan alasan-alasan penetapan.
- b. Analisis eksplanatori (*eksplanatory analytic*)²⁵ merupakan lanjutan dari proses parafrase yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dengan kajian lebih mendalam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan ini akan digunakan pendekatan ushul fiqh yaitu suatu ilmu yang mengungkap berbagai metode untuk menggali hukum syari'ah dari sumbernya yang telah dinaskan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.²⁶

4. Metode Penarik Kesimpulan

- a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang diawali dari pernyataan bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional).²⁷

²⁴ Deskriptif dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

²⁵ Dimaksudkan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengumpulkan data sebanyak-sebanyak. Lihat mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.25.

²⁶ M. Amin Abdullah, dkk., *"Mazhab" Jogja Menggagas paradigma Usul Fiqh Kotemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 172.

- b. Komparatif, metode ini digunakan menganalisis pendapat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membandingkan keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri atas lima bab:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang menjadi pengantar umum pada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian skripsi, kemudian pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan biografi Imām Abū Hanīfah yang melingkupi nama lengkap yang mencakup nama julukan (*laqab*) dan nama asal (*ism al-'alam*), tempat ia dilahirkan, nasab (keturunan), pendidikan, pengembaraan, karir, guru, murid-murid dan karya ilmiahnya, walaupun berdasarkan keterangan, tidak ada karya ilmiah yang langsung ia susun. Serta metode istinbat dan pola pemikiran Imām Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum Islam. Dan terakhir tentang pendapat dan metode istinbat Imām Abū Hanīfah mengenai lama waktu *haid*. Namun sebelumnya perlu dijelaskan pula definisi *haid*, warna-warna dan sifat-sifat darah *haid*, usia wanita mulai haid serta asal-usul *haid* menurut mazhab Hanafi. Sedangkan bab ini didahulukan dari bab sesudahnya karena Imām Abū Hanīfah dari kurun waktu lebih tua dari imam-imam yang lain yang empat.

²⁷ Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

Bab ketiga berisikan biografi Imām asy-Syāfi'i yang melingkupi nama lengkap, tempat dilahirkan, nasab, pendidikan, pengembaraan, karir, guru-guru, murid-murid dan karya ilmiahnya. Serta metode istinbat dan pola pemikiran Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum Islam. Dan terakhir tentang pendapat dan metode istinbat Imām asy-Syāfi'i mengenai lama waktu *ḥaid*. Namun sebelumnya perlu dijelaskan pula definisi *ḥaid*, warna-warna darah *ḥaid* dan usia mulai *ḥaid* menurut mazhab Syafi'i, karena ada sedikit perbedaan dengan apa yang dikemukakan Hanafiyyah pada bab sebelumnya.

Bab keempat merupakan analisis pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang lama waktu *ḥaid*. Analisis ini meliputi metode istinbat yang digunakan kedua imam tersebut dalam pembatasan lama waktu *ḥaid* dan faktor yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan keduanya. Bab kelima yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, akhirnya pada beberapa point yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Metode istinbat yang digunakan Imam Abū Hanīfah dalam membatasi lama waktu *ḥaid* adalah beristinbat dengan hadis Abī Umāmah, Wasilah bin al-Asqa', Mu'āz bin Jabal, Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'āwiyah bin Qurrah. Sedangkan metode yang digunakan Imām asy-Syāfi'i dalam masalah ini adalah metode *istiqrā'* (penelitian), walaupun tidak semua wanita ditelitinya, namun cukup sebagian dari mereka. Ketentuan hukum seperti ini tidak bertentangan dengan perkataan ulama usul fiqh yang lebih mendahulukan penggunaan hukum syara' yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian hukum *'urf* (kebiasaan), yaitu informasi yang diberikan oleh kebanyakan wanita dengan jalan penelitian. Karena hukum syara' tidak membatasi batas minimal dan batas maksimal, maka kita berpegang pada informasi yang telah terkenal di kalangan mereka.
2. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i dalam pembatasan lama waktu *ḥaid* adalah perbedaan dalam penganggapan pembatasan lama waktu *ḥaid* itu termasuk *'ibādah mahdah* atau *'ibādah gair mahdah*.
Imām Abū Hanīfah berpendapat bahwa pembatasan lama waktu *ḥaid* itu termasuk *'ibādah mahdah*. Ia menganggap bahwa batasan-batasan

(*maqādīr*) lama waktu *ḥaid* adalah termasuk hak-hak otoritas Allah dan ibadah *maḥdah* yang jalan penetapannya yaitu *tauqīfī*. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menganggap bahwa pembatasan lama waktu *ḥaid* itu termasuk *'ibādah gair maḥdah* atau *'ibādah ma'qulah al-ma'nā* dan tidak ditemukannya hadis yang sahih dalam masalah pembatasan lama waktu *ḥaid* ini. Dengan demikian, ia mengadakan penelitian untuk menentukan batasan lama waktu *ḥaid*.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya. Namun penyusun menyadari bahwa kesimpulan ini pada hakikatnya bukanlah kesimpulan akhir (*final conclusion*), karena keterbatasan kemampuan penyusun dan keterbatasan data yang mampu penyusun telusuri. Penyusun tidak berani menjustifikasi bahwa apa yang penyusun tulis disini adalah sebuah kebenaran, karena kebenaran dari ilmu bukanlah kebenaran hakiki yang mutlak. Kebenaran dimasa sekarang boleh jadi akan menjadi kesalahan di masa akan datang, sehingga persoalan yang penyusun angkat masih membuka untuk diteliti dan direvisi. Proses dialektika dalam ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti.

B. Saran-Saran

Setelah mencoba memahami persoalan dengan seksama, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan bahan pengkajian selanjutnya, yaitu:

1. *Ḥaid* atau Menstruasi merupakan peristiwa biologis pada tubuh wanita yang merupakan pertanda sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi.

Haid juga menjadi pertanda kematangan wanita secara fisik. Al-Qur'ān dan as-Sunnah memberikan porsi yang cukup besar dalam pembahasan mengenai *haid*, karena *haid* merupakan kejadian yang penting yang tidak hanya menyangkut persoalan ibadah dan mu'amalah termasuk juga munakahat. Dengan demikian diharapkan kepada kaum wanita khususnya untuk mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah *haid* ini.

2. *Haid* merupakan kondisi normal yang dialami hampir sebagian besar wanita dalam masa refroduksinya. Islam memberikan porsi yang lebih dalam mengkaji persoalan *haid*. Karena melihat urgensinya proses reproduksi ini, maka sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian pada keberlangsungan proses ini. Selama orang cenderung menganggap dan memandang *haid* sebagai "*privat bussinnes*" wanita saja sehingga pihak lain khususnya laki-laki cenderung acuh saja terhadap persoalan ini, karena merasa tidak berkepentingan, bahkan dalam dunia usaha *haid* dianggap sebagai penghambat produktifitas saja. Inilah alasan mengapa para pengusaha sering kali memberi upah yang lebih rendah dari laki-laki. Pandangan negatif ini sudah saatnya didekontruksi menuju pandangan positif terhadap wanita yang sedang *haid*. Para laki-laki sudah saatnya memahami *haid* bukan hanya urusan wanita tetapi juga laki-laki, karena masalah refroduksi tidak hanya tanggung jawab wanita. Begitu pula wanita sudah saatnya untuk lebih perhatian dengan masalah kesehatan reproduksinya termasuk masalah *haid*, sehingga segala tindakan yang

diambil yang berhubungan dengan reproduksi seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya.

3. Pandangan positif terhadap *haid* sudah saatnya ditindaklanjuti dalam dataran praktis terutama dalam formulasi hukum perlu kiranya lebih ditujukan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak reproduksi wanita. Kondisi riil wanita sudah seharusnya menjadi acuan utama dalam seluruh produk hukum dan ketentuan yang menyangkut masalah-masalah hak-hak reproduksi wanita. Oleh karena di dalam perumusan hukum, pendekatan yang dipakai tidak hanya pendekatan normatif, tetapi harus dilakukan pendekatan interdisipliner sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita. Hukum positif seharusnya juga memberikan jaminan bagi wanita dalam hak-hak reproduksinya di lingkungan kerja dan lingkungan yang lebih luas. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan harus menjamin terpeliharanya hak-hak reproduksi, seperti memberi cuti *haid* dan hamil tua.
4. Dengan adanya perbedaan dalam lama waktu *haid* dalam fiqh bagi kita diberikan kebebasan dalam memilih salah satu pendapat di antara keduanya tanpa harus menganggap yang satu paling tepat dan yang lain tidak. Lebih dari itu, perbedaan hendaknya mampu menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia.
5. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam hukum Islam hendaklah selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpijak dari hal itu, hendaknya kita dalam

memilih maupun dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya, sehingga kita mampu memahami betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.

6. Persoalan fiqh adalah persoalan ijtihad yang kebenarannya tidak absolut. Maka dari itu hendaknya kita memahami fiqh sebagai salah satu bentuk khazanah pemikiran manusia yang tidak sakral dan keberadaannya selalu dinamis dengan perubahan zaman.
7. Warisan-warisan pemikiran berupa usul fiqh yang telah diberikan oleh tokoh mazhab haruslah kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya guna ikut membentuk ketentuan dan kepastian hukum atas segala persoalan yang muncul di masyarakat dengan mengikuti semangat berijtihad dari mereka.
8. Reformasi hukum harus selalu diusahakan. Hal ini bukan berarti harus mengubah aturan dasar yang sudah *qat'i* dan *sarih* dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, tetapi semata-mata merupakan reinterpretasi (tafsir ulang) terhadap ketentuan hukum yang bersifat resmi. Reinterpretasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan.

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Terjemahan

Hlm.	Fn.	Terjemah Bab I
4	11	Ini (<i>ḥaiḍ</i>) adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah s.w.t. kepada anak-anak wanita Adam.

Hlm.	Fn.	Terjemah Bab II
44	51	Sama dengan bab I Fn 11
43	53	Abu ‘Umar dan ‘Usmān bin Aḥmad bin Samāk menceritakan kepada kami, Ibrahim bin al-Haisim al-Baladiyy menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mahdi al-Masisiyy menceritakan kepada kami, Hasan bin Ibrahim al-Kurmiyy menceritakan kepada kami, Abdul Malik menceritakan kepada kami aku mendengar al-Ala’ berkata: “0Aku mendengar Makhul bercerita dari Abī Umāmah”, ia berkata: Rasulullah s.w.t. bersabda: “Minimal <i>ḥaiḍ</i> untuk perawan dan janda iu tiga hari, dan maksimalnya sepuluh hari, maka apabila ia merasakan darah lebih sepuluh hari maka itu darah <i>Istihādah</i> .”
44	54	Abū Hamīd Muhammad bin Harūn menceritakan kepada kami, Ahmad bin Anas asy-Syamiyy menceritakan kepada kami, Hamad bin Minhal al-Basariyy menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Wasilah bin al-Asqa’ ia berkata: “Rasullah s.w.t. bersabda: “minimal <i>ḥaiḍ</i> tiga hari dan maksimalnya serpuluh hari.”
44	55	Aḥmad bin Muhammad bin Zanjawiyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Abū Umāyah, Hafs bin Umar bin Maimun, Muhammad bin Sa’id asy-Syamiyy menceritakan kepada kami, ‘Abd ar-Rahman bin Ganam menceritakan kepadaku, aku mendengar Mu‘az bin Jabal ia berkata bahwasannya ia mendengar Rasul s.w.a. bersabda: “ Tidak ada <i>ḥaiḍ</i> di bawah tiga hari, tidak ada <i>ḥaiḍ</i> di atas sepuluh hari, maka kalau lebih maka ia sedang <i>istihādah</i> , ia wudu untuk tiap-tiap salat kecuali hari-hari <i>ḥaiḍ</i> -nya, dan tidak ada <i>nifās</i> di bawah dua minggu, dan tidak ada <i>nifās</i> di atas empat puluh hari, maka kalau wanita-wanita merasakan <i>nifās</i> di bawah empat puluh hari, maka ia puasa dan salat dan suami tidak boleh menggaulinya kecuali sesudah empat puluh hari.
45	56	Muhammad bin Yūsuf menceritakan kepada kami, ia berkata: “Sufyan berkata: “Telah sampai kepadaku dari Anas bahwa ia berkata: “Minimal <i>ḥaiḍ</i> tiga hari, Abdullah ad-Darīmī ditanya apakah engkau mengambil pendapat ini? Ia menjawab: “ Ya, apabila itu kebiasaanya”.
45	57	Yazdād bin ‘Abd ar-rahmān menceritakan kepada kami, Abū Sa’id al-Asyaj, Isma’il ibn ‘Aliah, dari Jild bin Ayyūb, dari Mu‘āwīyyah bin Qurrah, dari Anas ia berkata: “ <i>Ḥaiḍ</i> itu tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh hari, maka kalau lebih maka itu <i>istihādah</i> .”

45	58	Yazdād bin ‘Abd ar-rahmān, abu saīd al-asyaj menceritakan kepada kami, khōlid bin Hiyān ar-Rqiyy menceritakan kepada kami, dari harun binZiyad al-qusyairiyy dari al-amasy. Dari ibrahim, dari al-qamah dari abdullahia berkata: haid iti tiga tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh hari, maka kalau lebih maka itu <i>istihādah</i> .”
----	----	---

Hlm.	Fn.	Terjemah Bab III
68	43	<i>Haid</i> adalah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang sehat dari suatu penyakit yang menyebabkan keluarnya darah, bila usianya telah mencapai sembilan tahun atau lebih; dan tidak pula disebabkan penyakit.
68	44	<i>Haid</i> adalah darah yang keluar ketika dalam keadaan sehat dari ujung rahim wanita tidak disebabkan melahirkan atau dan suatu penyakit dalam waktu-waktu tertentu.
72	52	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>qurū</i> . Mereka tidak boleh menyembunyikn apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka itu menghendaki <i>islāh</i> . Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan allah Maha kuasa lagi maha bijaksana.

Hlm.	Fn.	Terjemah Bab IV
81	15	Maka di antara yang jadi <i>fara’</i> atas kaidah ini sampai pengarang berkata... dan diantaranya adalah <i>haid</i> dan <i>nifās</i> .
81	16	Sebagian ahli usul berpendapat: bahwa ‘ <i>urf</i> dan ‘ <i>ādah</i> itu sinonim, seperti an-Nasāfiyy al-Hanafiyy ibnu ‘Abidin, ar-Rahawiyy dalam <i>syarah al-manār</i> , dan ibnu Najim dalam <i>al-Asybah wa an-Nazā’ir</i> , maka keduanya adalah perkara yang tetap baik dari ucapan ataupun dari perilaku yang telah diterima oleh tabi’at dan akal yang sehat.
83	9	Ia adalah dalil yang bersifat <i>ẓanniy</i> (dugaan keras) kemudian memberikan faidah <i>ẓann</i> , walaupun tidak mengadakan penelitian terhadap kebanyakan bagian wanita, namum cukup dengan penelitian sebagian mereka.
84	22	Ketahuilah bahwa penganggapan ‘ <i>adat</i> dan ‘ <i>urf</i> dalam fiqh itu kembali dalam masalah yang banyak, di antaranya <i>haid</i> , balig, usia <i>haid</i> , <i>inzal</i> (keluar sperma), dan minimal <i>haid</i> , <i>nifās</i> dan <i>suci</i> serta kebiasaanya dan maksimal kesemuanya.
84	23	Setiap sesuatu yang didatangkan <i>syara’</i> secara mutlak, tidak ada batasan dalam <i>syara’</i> dan kebahasaan maka dikembalikan kepada ‘ <i>urf</i> .

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Dimisyqi, Ismā'īl bin Kašīr ad-, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Asia: Syirkah an-Nur, t.t.

Rāzī, Fakhr ad-Dīn M. ar-, *Tafsīr al-Fakhr ar-Rāzī*, Bairūt: Dar al-Fikr, 1995.

Jaṣṣās, al-, *Tafsīr Ahkām al-Qur'an*, Bairūt: Dār al-Fikr t.t.

Mahmud, Junus M, *Terjemah al-Qur'an*, Singapura: al-Haramain, t.t

Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: al-Ahali, 1992.

2. Kelompok Hadis/'Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bārī*, Mesir: Dar Misr li at-Tiba'ah, 2001 M. / 1421 H.

Bukhārī, al-, *Matan al-Bukhārī*, Bairūt: Dār al-Kitab al-Islāmiy, t.t.

Danuri, Daelani M., *'Ulūm al-Hadīs*, ttp.: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.

Darīmī, 'Abdullāh bin al-Fadl ad-, *Sunan ad-Darīmī*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t

Darqūṭnī, 'Alī bin 'Umār ad-, *Sunan ad-Darqūṭnī*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.

Hanafī, Jamal ad-Din Abī Muhammad 'Abdullāh bin Yūsuf al-, *Nasb ar-Rāyah li ahādīsi al-Hidāyah*, Bairūt: Maktabah ar-Riyād, t.t.

Jurjanī, Abī Aḥmad 'Abdullāh bin 'Adī al-, *al-Kāmil*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Nawawi, Abi Zakariyā Muhyī ad-Dīn an-, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lughah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isa Muḥammad at-, *Sunan at-Tirmizī*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994 M. / 1414 H.

3. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

- ‘Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994).
- ‘Abdullah, M. Amin, dkk., “ *Mazhab” Jogja Menggagas paradigma Ushul Fiqh* Kotemporer, cet. ke-1 (Yogyakarta: Al-Ruzz Press, 2002
- ‘Ata’, ‘Abd. al-Jalil al-, *Rādd al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār Hāsyiah ibn al-‘Ābidīn*, Bairūt: Dār al-Ihyā’, 1987.
- ‘Awwanah, Muhammad, *Ašar al-Hadīs asy-Syarīf fi Ikhtilāf al-A’immah al-Fuqahā*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidiy, Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1997.
- ‘Uways, ‘Abd al-Halim, *al-Fiqh al-Islām baina at-Tatawwur wa aš-Šabāt*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidiy, Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1998.
- A.S, A. Nahrawi. *Imām asy-Syāfi’i fi Mazāhibihi al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Abū Hanīfah Hayātuhū wa ‘Asruhū wa Arā’uhū wa Fiqhuh*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *asy-Syāfi’i Hayātuhū wa ‘Asruhū Ara’uhū wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1948.
- , Muhammad, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, t.t.
- Amin M., *Hāsyiah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1996.
- Asnawī, ‘Abd. ar-Rahim Ijmal as-, *Ṭabaqah asy-Syāfi’iyyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Auqaf, Wizarah al-, *Kitāb Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Kairo: al-Hai’ah al-‘Ammah, 1967 M./1387 H.
- Azizy M. Qodri, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Baik, Khudari, *Tarīkh at-Tasyrī’ al-Islāmiyy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1981.
- Bajuri, Syaikh al-, *Hāsyiah al-Bājūrī ‘ala Ibn al-Qāsim*, Semarang: Taha Putra, t.t.

- Daqir 'Abd. al-Ganī ad-, *al-Imām asy-Syāfi` Faqīh as-Sunnah al-Akbar*, Dimsyqi: Dar al-Qalam, 1990.
- Djamil, Fatturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hakim, 'Abd. Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Goliya Indonesia, t.t.
- Hanafi, Zain ad-Din ibn Najim al-, *al-Bahr ar-Ra'iq*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993 M. 1413 H.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab Dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995.
- Husain, Ahmad al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Semarang: Taha Putra, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muktaṣid*, Semarang: Taha Putra, t.t.
- Ibrahim, al-Syaikh Zainal 'Abidin bin, *al-Asybah wa an-Nazāir 'ala Māzhabi Abī Hanīfah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H. / 1993 M.
- Ibrahim, Muslim dan Zufran Sabrie, *Pengantar fiqh Muqaran*, (ttp., Erlangga, 1989
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Jaziri, 'Abd. ar-Rahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Māzāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dar al-Fikr, 1999.
- Karīm, Aḥmad 'Abd al-, *al-Ḥaid wa an-Nifās wa al-Istahādah*, Jidāh: Dār al-Madani, t.t.
- Khatīb, M. asy-Syarbini al-, *Mugnī al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, 1957 H. / 1477 M

- Mansur, Asep Saifuddin al-, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994 W. / 1414 H.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara: Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mugniyyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Musbikin Imam, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawāwī, Abū Yahyā Muhyī ad-Dīn an-, *al-Majmū'*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- , Abu Zakariya Yahya Muhyī ad-Dīn, *al-Bujairamī 'ala al-Khatīb*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di pusat Direktorat Pembinaan Tinggi Agama Islam Jakarta, 1981, *Pengantar Ilmu Fiqh*
- Qalyubiy, Ahmad bin Ahmad al-, *Hāsyiatāni*, Indonesia: Dar Iyha' al-Kutub al-'Arbiyyah, t.t.
- Qardawi, Yusuf al-, *Keluwesam dan Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet.I, Jakarta : Pustaka al-Firdaus, 1996.
- Ramlī, Syams ad-Din Ibn 'Ali al-'Abbas ar-, *Nihāyah al-Muhtāj*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938.
- Rifā'i, 'Abd. ar-Rahmān Muhammad 'Abdullāh ar-, *Masā'il al- Haiḍ wa an- Nifās wa al-Isthāḍah fi as-sunnati an-Nabawī*, alih bahasa Mahfud Hidayat Lukman dan Ahmad Muzayyin Safwan, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Sarakhsi, as-, *al-Mabsūṭ*, Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1989 M. / 1409 H.
- Shiddiqie TM. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Subkiy, Taj ad-Din as-, *Tabaqah as-Syafi'iyah al-Kubra*, Mesir: al-Hasyimiyah, t.t.
- Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd. ar-Rahman bin Abi Bakr as-, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *ar-Risalah*, ditahqiq oleh A. M. Syakir, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, t.t.
- Syurbasi A. as-, *al-A'immah al-Arba'ah*, alih bahasa Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- T.Y., Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri, MHM, 1997.
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.
- Al-Habsyi, M. Baqr, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-sunnah dan Pendapat Ulama*. cet, I, Bandung: Mizan, 1999.
- Zaidān, 'Abd. al-Karim, *al-Madkhāl li Dirāsah asy-Syar'iyah al-Islamiyyah*, Bairut: Muassasah Risalah, 1989.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, cet. ke-2 Bairūt: Dār al-Fikr, 1998 M./1418
- Zuhaili, Wahbah. az-, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 3, Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.

4. Kelompok Buku lain

- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdar, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: yayasan Ali Maksu PP. Krapyak, 2000.
- Asy'ari, Safari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 9, Jakarta : Bulan Bintang, 1955.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Bairut : Dar al-Fikr, 1975.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Nasir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998
- Nata, Abuddin *Metedologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2000.
- Qalam, al-*, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 71/XIII/ 1998 STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.
- , Majalah Ilmiah Bidang kegamaan dan Kemasyarakatan, No.62/XI/ 1996, Fakultas Syari'ahs IAIN "Sunan Gunung Jati" Serang Banten
- Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*, alih bahasa Rohmani Asmali, Bandung: Pustaka, 1987.
- Syari'ati Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Staria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. III, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995

2. Biografi Ulama

1. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubiyy, lahir di Cordova. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosofis. Di barat ia dikenal dengan sebutan *averrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karya yang terkenal adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*.

2. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhoksumawe tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta tanggal 9 desember 1975. Seorang ulama yang ahli ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir hadis dan ilmu kalam. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkosentrasikan di bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia menjabat dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972. karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang dituliskannya berjumlah 73 judul.

3. A. Qodri Azizy

Nama lengkapnya Ahmad Qodri Abdillah Azizy, lahir di Kendal tanggal 24 Oktober 1955. Ia adalah salah satu pendiri program pasca serjana IAIN Wali Songo, bahkan sempat menjadi ketuanya selama tiga bulan, menjadi pembantu rektor bidang akademik 1997-1998 dan menjabat rektor IAIN Wali Songo Semarang periode 1999-2003. Tulisannya banyak diekspose di berbagai majalah, koran, dan juga di berbagai jurnal internasional. Salah satu dari kumpulan tulisan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*.

4. Ibnu Najīm

Nama lengkapnya Zain ad-Din bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad, ibnu Najim al-Hanafiyy. Ia adalah cendikiawan yang cemerlang, ahli fiqh yang tangguh dan seorang ahli usul yang piawai. Ini terbukti dalam buku-bukunya yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam, terutama buku *al-Asybah wa an-Nazā'ir* dan *al-Bahr ar-Rā'iq* yang di dalamnya menghimpun empat puluh satu makalah dalam berbagai masalah fiqh. Ia juga menulis buku usul fiqh yang berjudul *Syarah al-Manār wa Lubb al-Uṣūl*, sebuah ringkasan kitab *at-Tahrir* karya Ibnu Humam.

5. Ibnu 'Ābidīn

Nama lengkapnya Muhammad Amin bin 'Umar bin 'Abd ar-Rahīm bin Najm ad-Dīn bin Muhammad Salah ad-Dīn. Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu 'Ābidīn. Lahir di Damaskus tahun 1198 M. dan wafat di Damaskus juga tahun 1252 H. Ia dididik dalam keluarga yang taat beragama. Ia aktif

memberikan kuliah dan menulis, banyak buku yang berhasil ditulisnya. Yang paling populer adalah diantaranya adalah *Radd al-Mukhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār* yang lebih dikenal dengan *Hāsyiah Ibnu ‘Abidin* (fiqh), *Nasamah al-Ansār ala Syarah al-Manār* (usul fiqh), *Hawasyi Tafsir al-Baidawi* dan sejumlah risalah dalam berbagai ilmu.

6. ‘Abdul Wahhāb al-khalāf

Lahir pada tahun 1888 di kota Kifr az-Zayyat sebuah kota di wilayah barat. Tahun 1915, ia memperoleh gelar serjana hukum Islam yang kemudian diangkat sebagai dosen di Madrasah al-Qada’ asy-Syar‘i (Institut Peradilan Agama) untuk mengampu mata kuliah usul fiqh. Beberapa tahun lamanya ia menekuni dosen mata kuliah usul fiqh di Fakultas Hukum, baik di tingkat S1 maupun pasca sarjana. Dalam masa ini ia telah menulis sejumlah buku. Beberapa yang terkenal di antaranya adalah *‘Ilmu Uṣūl fiqh, al-Halqah al-Ūla* (usul fiqh skitar masalah *al-Ijtihad bi an-Nuṣūṣ*) dan *al-Halqah as-Salisah* (usul fiqh dalam bidang *ijtihad bi al-ra’yi*).

7. Fakhru ad-Dīn ar-Rāzī

Fakhru ad-Din ar-Razy dilahirkan pada tanggal 5 Ramadan 543 H, dikota Ray yang terletak disebelah Barat Teheran, Iran. Dengan nama Muhammad Ibn ‘Umar al-Husain Ibn Hasan Ibn ‘Ali ar-Razy. Ar-Razy wafat pada hari Senin tanggal Syawal 606 H. atau tahun 1209 di Harah. Ar-razy tergolong ilmuan dalam bidang kedokteran, namun hingga kini belum ditemukan literatur yang menerangkan guru kedokterannya. Kuat dugaan ar-Razy mendapatkan ilmu tersebut dari ayahnya. Dalam disiplin ilmu ini ar-Razy pernah menulis karya yang berjudul *al-Jāmi’*, *Masāil at-Ṭibb* dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang tafsir ia menulis kitab *Mafatih al-Gāib*. Dalam tafsirnya ar-Razy menyinggung banyak permasalahan, karena begitu kompleknya pembahasan dalam tafsir ar-Razy ini banyak ulama menyatakan bahwa dalam tafsir ar-Razy terdapat segala sesuatu kecuali tafsir itu sendiri.

8. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma‘īl ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 H. Imam al-Bukhari berasal dari keluarga ulama yang saleh. Ayahnya, Isma‘il seorang ulama besar yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah seorang pendiri mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam bidang hadis.

3. Curriculum Vitae

Nama : Didi Rosadi
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 01 Juli 1980
Alamat kost : PP. Al Munawwir komplek F
Krapyak Yogyakarta 55001

Orang tua
Ayah : Bapak M. Empang Supandi
Ibu : Ibu Siti Dedeh Sholihah

Pekerjaan
Ayah : Tani
Ibu : Tani

Alamat : Kp. Babakan Nyamplung, Ciampea, Bogor.

Pendidikan

1. SD Cinangka IV, lulus tahun 1993.
2. MTs Matla'ul Anwar Kananga Banten, lulus tahun 1996.
3. MA Yayasan Hidayatul Anwar Ciputri, Menes, Pandeglang Banten, lulus tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.